

## PUBLIK - PELAYANAN

2020

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 5 TAHUN 2020, LD 2020/NO.5 SETDA KAB.  
PURWOREJO 25 HLM

### PELAYANAN PUBLIK.

- Abstrak : – Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Pemahaman demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru yaitu berubahnya birokrasi sebagai yang dilayani menjadi abdi masyarakat (pelayan masyarakat). Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, maka pemerintahan daerah sudah seyogyanya memiliki pedoman dalam produk hukum daerah. Tujuan utamanya adalah menjamin kepastian hukum.;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
  - Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Pelayanan Publik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Kelembagaan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Ruang Lingkup Pelayanan, Tata Kelola Pelayanan Publik, Kerjasama, Dan Hubungan Antar Penyelenggara Pelayanan Publik, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Evaluasi, Penyelesaian Pengaduan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 September 2020;
- Badan Usaha Milik Daerah wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - Penerapan sanksi di dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Setiap Kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.
  - Dalam hal mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah harus mulai mempersiapkan sarana dan prasarana selambat – lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan..
  - Penjelasan 6 Hlm